



Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong: Studi Komparasi Indonesia dan Amerika

Reconstruction of Legal Protection for Victims of Investment Fraud: A Comparative Study of Indonesia and America

Diani Sadiawati¹, Rianda Dirkareshza², Muhammad Fauzan³

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia. E-mail: dianisadiawati@upnvj.ac.id.
2. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia. E-mail: riandadirkareshza@upnvj.ac.id.
3. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia. E-mail: 2110611053@mahasiswa.upnvj.ac.id.

ARTICLE INFO

Keywords:

Fraudulent Investment;
Legal Protection;
Legal Reconstruction;
Victims of Investment
Fraud

ABSTRACT

Fraudulent investment incidents in Indonesia are no longer a secret in society. This is evident from the Bareskrim Polri report for 2022 which stated that victims' losses from fraudulent investments were up to IDR 30 billion. In addition, legal protection instruments consisting of preventive and repressive legal protection in Indonesia have not met the legal needs of society when looking at the provisions in the United States. The punishment for investment actors in Indonesia is also unclear, so it requires further study in this regard. This gives 2 problems as follows: 1) what is the responsibility of the perpetrator as legal protection for victims of fraudulent investment in Indonesia, and 2) how is the reconstruction of legal protection for victims of fraudulent investment in Indonesia. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results of the study show that the provisions for punishment for fraudulent investments in Indonesia, especially those carried out online or online, refer to Article 45 paragraph (1) jo. Article 27 paragraph (2) of the ITE Law still does not meet the legal certainty of the perpetrators because of differences in understanding between investment itself and gambling. Apart from that, there is a need for *lex specialis* provisions that regulate fraudulent investment in Indonesia when looking at the comparison of the United States which uses the reference to Article 1348 Title 18 US Code.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Investasi Bodong;
Perlindungan Hukum;
Rekonstruksi Hukum;
Korban Investasi
Bodong

ABSTRAK

Peristiwa investasi bodong di Indonesia bukan lagi menjadi rahasia di masyarakat. Terbukti dari laporan Bareskrim Polri tahun 2022 yang menyatakan bahwa kerugian korban dari investasi bodong hingga Rp 30 Milyar. Selain itu, instrumen perlindungan hukum yang terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif di Indonesia belum memenuhi kebutuhan hukum masyarakat apabila melihat ketentuan dalam Amerika Serikat. Penghukuman atas pelaku investasi di Indonesia juga masih tidak jelas sehingga memerlukan sebuah penelaahan lebih lanjut terkait hal tersebut. Hal ini memberikan 2 permasalahan sebagai berikut: 1) bagaimana

*tanggung jawab dari pelaku sebagai perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong di Indonesia, dan 2) bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum terhadap Korban investasi bodong di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan penghukuman atas investasi bodong di Indonesia, terutama yang dilakukan secara daring atau online menggunakan rujukan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang masih tidak memenuhi kepastian hukum pelaku karena perbedaan pengertian antara investasi itu sendiri dan judi. Selain itu diperlukannya ketentuan *lex specialis* yang mengatur mengenai investasi bodong di Indonesia ketika melihat pada komparasi Amerika Serikat yang menggunakan rujukan Pasal 1348 Title 18 US Code.*

1. Pendahuluan

Dalam praktik pemerintahan di Indonesia konsep *law as tool of social engineering* diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa, hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan hukum tidak saja untuk mengatur keamanan dan ketertiban tetapi juga untuk melaksanakan pembangunan sosial ekonomi untuk merekonstruksi kehidupan masyarakat. Berdasarkan paparan tersebut juga terdapat permasalahan bagaimana hukum sebagai rekayasa sosial dan pembangunan.¹

Dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, Hukum juga mengatur mengenai salah satu kegiatan penting dalam pembangunan sosial ekonomi yaitu investasi. Investasi merupakan sebuah proses pengelolaan dana atau menanamkan dana atau modal di masa sekarang dengan harapan akan menerima sejumlah pembayaran yang menguntungkan di kemudian hari. Dana dibeli dengan cara membeli sekuritas atau aset keuangan (*financial asset*) yaitu berupa saham, obligasi, atau derivatif seperti *option* dan *futures contract*.² Dalam UUD NRI 1945 mengatur mengenai prinsip dasar untuk kegiatan investasi yaitu Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Lebih lanjut lagi kegiatan Investasi di Indonesia sudah memiliki kepastian Hukum yang dapat dilihat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Cipta Kerja.

Meski kegiatan Investasi sudah memiliki payung Hukum, namun dalam realitasnya masih banyak terdapat kasus-kasus Investasi yang berbasis pada penipuan atau yang biasa disebut dengan Investasi bodong. Adanya investasi bodong di tengah masyarakat melahirkan pemikiran negatif masyarakat dalam kegiatan penanaman modal. Pemikiran

¹ Ahmad Yamin, Nurmaidiah Nurmaidiah, and Muhammad Asriadi, "Hukum Sebagai Rekayasa Sosial Dan Pembangunan (Kajian Sosiologi Hukum)," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, No. 4 (April 2, 2023): p. 2533–2537, <http://jiip.stkipyapisdmpu.ac.id/jiip/index.php/JiIP/article/view/1870>.

² Nila Firdausi Nuzula and Ferina Nurlaily, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi* (Universitas Brawijaya Press, 2020).

negatif ini mengakibatkan rendahnya minat masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi yang padahal penting bagi masyarakat itu sendiri dan lebih luas lagi bagi pertumbuhan ekonomi negara. Investasi bodong harus segera ditangani karena membawa kerugian bagi perekonomian nasional. Selain merugikan masyarakat secara materil, investasi bodong membawa stigma negatif masyarakat kepada kegiatan investasi secara umum yang tentu akan berdampak buruk bagi ekonomi Indonesia.

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam Tobing dalam Sosialisasi Waspada Investasi dan Pinjol Ilegal mengatakan bahwa selama hampir lima tahun terakhir, kerugian investasi ilegal ternyata mencapai Rp 123 triliun. Dengan kerugian terbesar terjadi pada 2022 sebanyak Rp 109,67 triliun. Sebagai informasi pada tahun 2018 senilai Rp 1,4 triliun. Berikutnya naik lagi Rp 4 Triliun pada 2019 dan Rp 5,9 triliun tahun 2020. Tahun lalu, kerugian karena penipuan tersebut sempat menurun yakni Rp 2,54 triliun. Beliau juga memastikan jika investasi ilegal tidak bisa diberantas seluruhnya. Karena sampai sekarang masih ada penipu dan yang ditipu jadi kasus masih akan terus ada. Data menunjukkan banyaknya korban investasi ilegal di Indonesia dengan jumlah kerugian yang tidak sedikit. Dapat dilihat bahwa pengetahuan masyarakat Indonesia tentang investasi masih rendah sehingga mudah sekali tergiur dengan investasi ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan yang sangat besar.

Belum lama ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan adanya kasus Investasi bodong Binomo. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat Indonesia yang menjadi korban dalam Investasi bodong tersebut. Dalam praktiknya, Binomo merupakan situs opsi biner yang mengharuskan pengguna untuk memilih aset seperti emas, uang, saham, dan kripto, sebelum menentukan harga selama periode waktu tertentu. Misalnya, seseorang dapat menggunakan uang untuk menentukan harga lima menit saham. Jika prediksi orang tersebut benar, dia akan mendapatkan 80% dari uang yang diinvestasikan. Namun, jika dia tidak beruntung, dia akan kehilangan semua yang dia miliki. Opsi biner terkadang disebut sebagai permainan "uang tunai atau tidak sama sekali". Pengguna akan mendapatkan keuntungan dua kali lipat jika mereka memprediksi dengan benar, tetapi mereka akan menebak salah akan mengalami kerugian. *Binary option* tidak sama dengan pasar saham.

Laporan Bareskrim Polri menyatakan bahwa kerugian keseluruhan akibat kasus aplikasi Binomo diperkirakan mencapai lebih dari Rp.30 Miliar pada 10 Maret 2022. Kerugian keseluruhan bagi masyarakat di Indonesia karena investasi yang melanggar hukum telah mencapai Rp. 117,4 triliun pada dekade sebelumnya, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini menunjukkan bahwa daya pikat "uang cepat" terus menipu rakyat Indonesia.(Aeni, 2022)³.

³ Purnama Ramadani Silalahi et al., "Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Masyarakat Agar Tidak Tertipu Investasi Bodong: Studi Kasus Binomo," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, No. 3 (July 29, 2022): p. 346–355, <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmujtama/article/view/1901>.

Kasus penipuan yang belum lama ini dilakukan oleh salah satu afiliator yang bernama Indra Kesuma atau yang biasa dipanggil Indra Kenz tersebut, telah melakukan dugaan penipuan dan juga tindak pidana pencucian uang dalam aplikasi Binomo ini. Indra Kenz memengaruhi banyak masyarakat untuk ikut melakukan Investasi di aplikasi ini dengan berbagai cara, mulai dari membuka kelas berbayar untuk mengajarkan mengenai cara berinvestasi di aplikasi Binomo sampai menyebarluaskan informasi bahwa aplikasi Binomo merupakan aplikasi yang sudah terpercaya dan aman⁴. Sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia yang tertipu dan menjadi korban dalam kasus investasi bodong tersebut. Dengan maraknya kasus investasi bodong di Indonesia, penulis akan mencoba mengkaji lebih lanjut mengenai tanggung jawab dari pelaku sebagai perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong serta bentuk-bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh korban investasi bodong di Indonesia.

Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan, yang pertama merupakan penelitian dari Adalia Safira Rahma, Riska Andi Fitriyono, Aldi Danuarta, Muhammad Rizka Chamami, dan Yola Septania Cahyani yang berjudul “Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong.” Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif-empiris. Penelitian ini membahas mengenai fungsi hukum pidana dalam kasus investasi bodong yang lebih kepada memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan yang sesuai dengan tindakannya dengan berdasarkan bahwa kejahatan tersebut telah dikonstruksikan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi penting karena terdapat pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pelaku dan harus ditindak dengan ketentuan hukum publik yang mana merupakan peran hukum pidana.⁵ Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai ketentuan pidana yang ada dalam menindak pelaku investasi bodong di Indonesia.

Penelitian kedua merupakan penelitian yang dilakukan oleh Abd. Kadir Arno dan A. Ziaul Assad yang berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Risiko Pembiayaan Dalam Investasi “Bodong””. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini membahas terfokus pada peran otoritas jasa keuangan secara kelembagaan dalam mengawasi jalur investasi bodong sebagaimana yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai peran otoritas jasa keuangan dalam mengatasi investasi bodong secara preventif untuk menghindari penindakan investasi bodong di penindakan perlindungan hukum represif.⁶

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizki Wijaya Kusuma dan Efrida Ratnawati Gultom yang berjudul “Investasi Bodong Berkedok *Robot Trading* dengan

⁴ Adalia Safira Rahma et al., “Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong,” *Jurnal Analisis Hukum* 5, No. 1 (April 25, 2022): p. 56–65, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3483>.

⁵ Ibid., 64.

⁶ Abd Kadir Arno and A Ziaul Assad, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi “Bodong,”” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2, No. 1 (March 19, 2017): p. 85–95, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/602>.

Skema Ponzi.” Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini terfokus pada bahasan terkait dengan *robot trading* yang dikaitkan dengan investasi bodong.⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah mengenai pendekatan yang dipakai menggunakan pendekatan hukum pidana dalam pencarian solusi penghukuman terhadap pelaku *robot trading* dengan menggunakan reformulasi UU Perdagangan, UU Perlindungan Konsumen, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dari ketiga penelitian di atas, perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan Amerika Serikat sebagai bahan komparasi. Amerika Serikat memiliki reformulasi hukum yang lebih baik dalam melakukan penghukuman kepada pelaku tindak pidana investasi bodong di sana dengan menggunakan Title 18 US Code about Crimes and Criminal Procedures. Penghukuman atas pelaku investasi bodong dalam hukum tersebut lebih baik ketimbang ketentuan dalam hukum pidana Indonesia sehingga menggunakan Amerika Serikat sebagai haluan komparasi.

Kebaharuan dalam penelitian ini adalah menghasilkan sebuah penemuan bahwa perlunya ketentuan *lex specialis* mengenai ketentuan investasi bodong dalam KUHP maupun UU sektoral yang terkait seperti UU ITE yang mana di sana tidak terdapat ketentuan spesifik mengenai investasi bodong, sehingga perlu adanya sebuah rekonstruksi perlindungan hukum represif terhadap korban investasi bodong untuk dapat memberikan perlindungan hukum secara intensif terhadap korban investasi bodong di Indonesia. Dari latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan permasalahan adalah mengenai bagaimana tanggung jawab dari pelaku sebagai perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong di Indonesia, dan bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum terhadap Korban investasi bodong di Indonesia?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data kepustakaan sebagai data utama dalam penelitian mulai dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁸ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁹ Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun

⁷ Rizki Wijaya Kusuma and Efrida Ratnawati Gultom, “Investasi Bodong Berkedok Robot Trading Dengan Skema Ponzi,” *UNES Law Review* 5, No. 4 (June 10, 2023): p. 1843–1860, accessed September 13, 2023, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/473>.

⁸ Sri Mamudji and Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pendekatan konseptual adalah Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menggunakan doktrin-doktrin dan teori yang berkembang di hukum untuk menjawab permasalahan penelitian. Teori yang dipakai adalah teori perlindungan hukum. Pendekatan komparatif dilakukan untuk menelaah sistem hukum, peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang terdapat di negara lain untuk menjadi bahan data di penelitian serta menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum Title 18 US Code about Crimes and Criminal Procedures sebagai bahan komparasi dengan Indonesia.

3. Tanggung Jawab dari Pelaku sebagai Perlindungan Hukum terhadap Korban Investasi Bodong di Indonesia

Binary option adalah suatu instrumen keuangan yang menawarkan dua pilihan pada sebuah transaksi. Opsi tersebut terkait dengan hasil yang hanya ada dua kemungkinan, yaitu naik atau turun. Ini berarti bahwa semua keuntungan atau kerugian dalam terminal perdagangan secara otomatis akan dikreditkan atau didebitkan ke dalam akun investor. Secara umum, cara kerja *trading online binary option* salah satunya adalah para *trader* harus memprediksi atau menebak harga suatu aset yang akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Namun, perlu diperhatikan bahwa karena unsur prediksi atau tebakan terlibat dalam *binary option*, beberapa menganggapnya mirip dengan perjudian. Dalam perjudian, seseorang mempertaruhkan uang atau barang dengan harapan mendapatkan keuntungan berdasarkan spekulasi semata, yang juga melibatkan risiko kalah atau menang¹⁰. Pada aplikasi Binomo juga terkenal dengan adanya afiliator. Afiliator yang secara umum biasa disebut dengan afiliasi yang merupakan suatu kerja sama yang memiliki tujuan untuk menguntungkan antara kedua belah pihak yang saling bekerja sama. Orang yang bekerja sama tersebut disebut dengan afiliator. Afiliator pada aplikasi Binomo ini memiliki tugas untuk mempromosikan bisnis digital dengan sejumlah privilese yang akan didapatkannya. Fungsi dari afiliator di sini untuk membantu pihak Binomo dalam melaksanakan kegiatan judi *online*. Pada aplikasi Binomo para afiliator mendapatkan keuntungan, pada saat para afiliator telah berhasil mengajak seseorang untuk bergabung ke *binary option* dengan sejumlah keuntungan 20%- 30%¹¹.

Dalam KUHP, kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab tidak dijelaskan secara khusus. Namun, KUHP menyebutkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban negatif ketika mereka melakukan tindak pidana dan terbukti ada kesalahan yang memenuhi beberapa unsur, termasuk: 1) memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, 2) adanya hubungan emosional antara pelaku dengan perbuatannya,

¹⁰ Rahma et al., "Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong."

¹¹ Nadila Sandra, Komariah Komariah, and Yohana Puspitasari Wardoyo, "Analisis Yuridis Normatif Praktik Investasi Ilegal Pada Aplikasi Binomo," *Indonesia Law Reform Journal* 2, No. 2 (November 23, 2022): p. 237-253, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/22188>.

3) tidak ada alasan penghapus kesalahan atau pemaafan, dan 4) adanya bukti konkret dari perbuatan tindak pidana. Oleh karena itu, afiliator sebagai pelaku yang memenuhi unsur-unsur tersebut dapat dituntut pertanggungjawaban pidana karena terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kegiatan ilegal. Dalam hal ini, afiliator dapat dikenai sanksi pidana¹².

Ketentuan pidana atas pelaku investasi bodong di Indonesia masih menggunakan rujukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan pemindaan atas pelaku sering kali dijatuhkan pada Pasal 27 ayat (2) dengan ancaman pidana di Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang berbunyi bahwa "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*" Ketentuan pasal ini dijatuhkan terutama dalam kasus Indra Kenz. Padahal pengertian judi dan investasi jauh berbeda. Tafsiran judi yang dimaksud oleh Subekti adalah tiap-tiap permainan, dimana secara umum mengharapkan mendapat untung bergantung pada peruntungan saja, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.¹³ Sehingga dalam hal ini, ketentuan pidana yang terdapat dalam hukum positif masih belum memenuhi kepastian hukum daripada pelaku tindak pidana karena terdapat restriktif dalam penerapan pasal yang ada dalam hukum positif. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku tindak pidana investasi bodong di Indonesia.

Sebagai contoh dalam kasus afiliator *binary option* Indra Kenz diduga melakukan tindak pidana judi *online* dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau TPPU. Ia disangkakan dengan Pasal 45 ayat 2 jo. Pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 1 jo. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Subsider Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Indra Kenz juga dijerat dengan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 KUHP. "Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun, Aturan yang dilanggar Indra Kenz Sangkaan pertama terhadap Indra Kenz adalah terkait dengan perjudian. Polisi menjeratnya dengan Pasal 45 ayat 2 jo. Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 ayat 1 jo. Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang telah diubah menjadi UU No. 19 tahun 2016¹⁴.

¹² Hadisha Aisyah Sastraatmadja, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Binary Option Pada Platform Binomo," *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas* 1, No. 2 (July 27, 2022): p. 19, accessed September 13, 2023, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/mahupas/article/view/5669>.

¹³ Siti Fatimah and Taun Taun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 2 (May 19, 2023): p. 3224–3231, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/717>.

¹⁴ Ahmad Hanif, Suzanalisa Suzanalisa, and Nuraini Zachman, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, No. 1 (July 4, 2023): p. 47–60, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/434>.

Hakim Pengadilan Tinggi Banten menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menghukum Indra Kenz penjara 10 tahun dan denda Rp 5 miliar subsider 10 bulan. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Kesuma Alias Indra Kenz oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 tahun, serta denda sebesar Rp 5.000.000.000 (miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan," tercantum di putusan, Pengadilan Tinggi (PT) Banten memutuskan perubahan status aset yang disita dari perkara yang melibatkan Indra Kenz. Semula putusan aset yang dirampas serahkan ke negara, kini akan dikembalikan ke korban *trading* Binomo, status barang bukti pada daftar barang bukti nomor urut 220 sampai dengan nomor urut 258 dikembalikan kepada korban. Adapun barang bukti nomor 220-258 milik Indra Kenz yang dikembalikan ke korban sebagaimana yang terdapat dalam Putusan.

4. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong di Indonesia

Hukum dibuat untuk dapat mencapai ketertiban di masyarakat sebagaimana dimaksud oleh Mochtar yang menyebutkan bahwa sebagai salah satu kaidah sosial, hukum memiliki tujuan untuk mengharmonisasikan dan menjadi perwujudan ketertiban (*order*) masyarakat.¹⁵ Ketertiban hukum juga merupakan perwujudan dari keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan dan keadilan hukum seperti dikenal sebagai teori tujuan hukum yang dipelopori oleh Gustav Radbruch.¹⁶ Keadilan dikenal sebagai sesuatu yang abstrak, walau demikian konseptualisme dalam keadilan erat kaitannya dengan perlindungan hak, persamaan kedudukan di depan hukum, serta mengedepankan asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individu sehingga tidak merugikan salah satu pihak atau bahkan keduanya.¹⁷ Kepastian hukum berkaitan dengan pastinya pengaturan yang telah diatur

¹⁵ M. Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?," *Undang: Jurnal Hukum* 1, No. 2 (March 11, 2019): p. 363-392, <http://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/53>. Lihat juga Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Obor, 1970). Lihat juga Annisa Justisia Tirtakoesoemah and Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, No. 1 (July 21, 2020), <http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/1084>.

¹⁶ Hadi Pranoto, "Sengketa Sertifikat Hak Milik Ganda Dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 1 (2020): p. 13-24. Lihat juga Syafrida Syafrida and Ralang Hartati, "Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch)," *Jurnal Hukum Replik* 7, No. 1 (March 31, 2020): p. 38, <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/2416>. Lihat juga Muhammad Tajuddin Ulya and Muhammad Chairul Huda, "Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan Masalah Mursalah," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, No. 1 (2022): p. 108-129, <https://ejournal.iainda.ac.id/index.php/darussalam/article/view/1641>. Lihat juga Mohammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas* 4, No. 1 (May 12, 2013): p. 130-152, accessed September 13, 2023, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117>.

¹⁷ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 4, No. 2 (January 11, 2018): p. 148, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/244>. Lihat juga Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *CREPIDO* 1, No. 1 (July 31, 2019): p. 13-22, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>.

oleh legislatif selaku *positive legislator* dan mengedepankan kepastian atas hak dan kewajiban warga negara sehingga menimbulkan rasa aman bagi masyarakat.¹⁸ Sehingga dari ketertiban dan tujuan hukum harus saling bersinergi untuk mewujudkan hukum yang baik bagi masyarakat.

Kepastian hukum daripada perlindungan hukum juga penting bagi warga negara karena untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat terutama dalam hal investasi bodong. Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum pada awalnya berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno.¹⁹ Menurut aliran ini, hukum yang berasal dari Tuhan itu bersifat umum, universal dan abadi, serta penegasan bahwa hukum dan moral adalah kedua hal yang tidak terpisahkan. Penganut dari ajaran ini berkeyakinan bahwa moral dan hukum merupakan refleksi dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang dimanifestasikan melalui hukum dan moral itu sendiri.²⁰

Hukum diciptakan dan diwujudkan kepada mereka yang memang secara sosial, ekonomi, dan kedudukan di masyarakat termasuk lemah. Maka daripada itu, pengaturan atas hukum diperlukan agar mereka dapat memperoleh keadilan sosial. Perwujudan dari hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perlindungan hukum atas mereka. Sebagaimana dimaksud oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai sebuah pemberian pengayoman atas Hak Asasi Manusia yang secara konkret dirugikan oleh orang lain agar orang yang dirugikan itu masih dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum walau sudah dirugikan.²¹ Sehingga hukum pun

¹⁸ Julyano and Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." Lihat juga Sudikno Mertokusumo and Adriaan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cet.1. (Citra Aditya Bakti, 1993).

¹⁹ R Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum," *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 1, No. 3 (September 27, 2021): p. 252-262, <https://www.j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/article/view/109>. Lihat juga Khairunnisa Noor Asufie and Ali Impron, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, No. 2 (December 27, 2021): p. 37, <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/view/54803>.

²⁰ Pemilik Safira Maharani, Abrar Saleng, and Aulia Rifai, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Yang Sah Akibat Jual Beli Tanah Oleh Penjual Yang Bukan Pemilik," *PETITUM* 10, No. 2 (2022): p. 174-183, accessed September 13, 2023, <https://jurnal.uit.ac.id/JPetitum/article/view/1268>. Lihat juga Taufik H. Simatupang, "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal HAM* 12, No. 1 (April 22, 2021): p. 111, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1627>.

²¹ Ali Ismail Shaleh and Shabirah Trisnabilah, "Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini," *Journal of Judicial Review* 22, No. 2 (December 18, 2020): p. 291, <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/1494>. Lihat juga Abdul Azis, Aan Handriani, and Herlina Basri, "Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 10, No. 1 (September 2, 2019): p. 59-74, <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/3175>. Lihat juga JH. Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 04, No. 01 (February 19, 2018): p. 79-84, accessed September 13, 2023, <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>. Lihat juga Ambo Esa, "Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Pelaksanaan Tugas Peliputan Demonstrasi Massa," *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3, No. 1 (November 27, 2022): p. 92-99, <https://journal.intelekmadani.org/index.php/ijipublication/article/view/397>.

berfungsi untuk melindungi orang-orang yang telah dirugikan hak-haknya oleh orang lain dengan beberapa cara yang diyakini dapat melindungi hak-hak orang tersebut.

Philipus M. Hadjon merumuskan jenis perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah menjadi 2 (dua), yakni perlindungan hukum preventif dan represif.²² Kecenderungan perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadi permasalahan hukum yang terjadi antara pemerintah dan rakyat.²³ Perlindungan ini mengarahkan pemerintah untuk bertindak lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan terlebih yang bersifat diskresi, yakni terdapat permasalahan yang secara undang-undang tidak jelas atau tidak terdapat pengaturan yang mengatur suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat perselisihan hukum, termasuk penanganannya di lembaga yudikatif.²⁴ Kedua hal tersebut harus saling melengkapi untuk melindungi hak-hak warga negara terutama yang tertekan akibat adanya kesenjangan sosial maupun ekonomi. Hal ini dikarenakan hukum hadir untuk melindungi yang lemah dari kedua segi tersebut.

Dalam konteks investasi bodong, perlindungan hukum atas korban investasi dapat dirumuskan menjadi 2 (dua) jenis, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Walau secara nomenklatur korban lebih dekat kepada perlindungan hukum represif, namun tentunya sebelum menjadi korban mereka akan diberi perlindungan hukum preventif sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa "*Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi: a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan*

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). Lihat juga Syahrul Ramadhon, A A A Ngr Tini, and Rusmini Gorda, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif," in *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, vol. 3, 2020, p.205–217, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:228864051>. Lihat juga Zennia Almaida and Moch. Najib Imanullah, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai," *Jurnal Privat Law* 9, No. 1 (2021): p. 218–226.

²³ Kalsum Fais, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," *Al-Adl: Jurnal Hukum Jurnal Hukum* 13, No. 1 (January 31, 2021): p. 70, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/3939>. Lihat juga Haedah Faradz, "Perlindungan Hak Atas Merek," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, No. 1 (January 15, 2008): 38–42, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/27>.

²⁴ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, No. 1 (2016): p. 53–61. Lihat juga Rati Maryani Palilati, "Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, No. 1 (April 27, 2017): p. 49, <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/414>. Lihat juga Gerardus Gegen and Aris Prio Agus Santoso, "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19," *QISTIE* 14, No. 2 (March 22, 2022): p. 25, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/5589>.

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan."²⁵ Dari pasal tersebut didapati bahwa masyarakat dapat menerima informasi mengenai karakteristik dari sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya penipuan pada sektor jasa keuangan maupun investasi. Dalam ranah implementasi, Otoritas jasa keuangan lewat tugas dan wewenangnya membentuk Satuan Tugas Waspada (Satgas) Waspada Investasi, berwenang untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang praktik penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang ilegal, sehingga dengan adanya sosialisasi dan edukasi tersebut masyarakat dapat membedakan mana perusahaan investasi yang legal/resmi dan mana perusahaan yang bodong/ilegal sehingga dapat meminimalkan masyarakat yang menjadi korbannya.²⁶

Penegakan hukum erat kaitannya dengan perlindungan hukum represif karena sejatinya munculnya sengketa harus diselesaikan menggunakan mekanisme perlindungan hukum represif, yakni aturan hukum yang memuat sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana. Seperti dalam hal ini terdapat ancaman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dalam rangka melindungi hak dari korban untuk memberikan rasa keadilan kepadanya dalam konteks investasi bodong, yakni pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa "*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*"²⁷ Walau tidak disebutkan sebagai ketentuan investasi bodong secara gamblang dalam Pasal tersebut, namun tentunya ketentuan tersebut dapat memenuhi kepastian hukum bagi korban terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku atasnya.

Pasal tersebut juga diaplikasikan oleh Hakim dalam sidang Binomo dengan terdakwa Indra Kenz. Hal tersebut dapat dilihat dalam Amar Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng yang mana hakim sempat menulis Pasal tersebut di akhir pertimbangan hukumnya, yakni:

²⁵ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

²⁶ Yoppy Ariansyah and M. Zen Abdullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV Nur Asrof Sejahtera)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, No. 2 (December 31, 2021): p. 201, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/288>. Lihat juga Muhammad Rizqi and Ulil Abshor, "Upaya Hukum Satgas Waspada Investasi Dalam Penanggulangan Investasi Fiktif," *Jurnal Darma Agung* 31, No. 1 (April 26, 2023): p. 788–798, accessed September 13, 2023, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/3064>.

²⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), Pasal 45A.

“Memperhatikan ketentuan Pasal 45A (1) Jo. 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.”²⁸

Pembatasan hukuman dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 hanya 6 tahun saja, namun Indra Kenz dihukum lebih karena terdapat unsur pencucian hukum sehingga dihukum juga dengan Pasal kumulatif yakni Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”²⁹

Sehingga hakim berdasarkan Pasal 3 UU 8/2010 dan Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU 19/2016 menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Selain dari pada ketentuan di atas, perlindungan hukum represif yang dapat diperoleh oleh korban penipuan investasi bodong adalah restitusi yang dapat dilihat pada ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa *“Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan media dan/atau psikologis.”³⁰* Namun pada ayat (2) pada Pasal yang sama, terdapat limitasi terkait dengan tindak pidana apa saja yang dapat dimintakan Restitusi yang akan diputuskan lewat Keputusan LPSK. Walau demikian hingga sekarang belum terdapat keputusan LPSK mengenai tindak pidana apa saja yang dapat dimintakan restitusi. Sehingga dalam hal ini, LPSK perlu untuk mengeluarkan keputusan tersebut demi kepastian hukum korban tindak pidana khususnya korban penipuan investasi bodong di Indonesia.

Kendati demikian, terdapat beberapa pengaturan yang mengatur mengenai tindak pidana apa saja yang dapat dimintakan restitusi dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a

²⁸ Amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164), Pasal 3.

³⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A ayat (1).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang menyatakan bahwa "*permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*"³¹ Dalam pasal tersebut, tertulis jelas beberapa tindak pidana yang dapat dimintakan restitusi, yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, dan tindak pidana terkait anak. Cakupan pengaturan tersebut tidak merambah hingga pada permintaan restitusi pada korban investasi bodong.

Selain instrumen pidana yang menjadi acuan utama dalam hal perlindungan hukum represif kepada korban investasi bodong, instrumen keperdataan lewat gugatan ganti kerugian juga dapat menjadi opsi bagi korban. Hal ini dapat dilihat pada acuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*"³² Konsep hubungan privat dalam perdata sangat berbeda dengan konsep hukum publik pada pidana sehingga ketika pelaku tindak pidana sudah diputus kasusnya hingga berkekuatan hukum tetap, hal tersebut tidak akan menutup kemungkinan untuk digugat secara keperdataan. Kedudukan pelaku tindak pidana dalam perdata akan menjadi tergugat dan korban menjadi pihak penggugat atau pihak yang haknya merasa dilanggar oleh pelaku. Bahkan ketika pelaku telah diputus dengan kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat menjadi bukti tertulis yang merupakan bukti otentik. Hal tersebut dapat memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa tergugat (dalam hal ini pelaku tindak pidana) benar-benar telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada penggugat (dalam hal ini korban) dan gugatan dapat dikabulkan secara mudah. Dalam konteks Binomo, korban dari tindak pidana tersebut dapat menggugat Indra Kenz selaku pelaku tindak pidana ke pengadilan tempat pelaku berada sehingga apabila negara memang tidak memenuhi hak-hak korban dalam hal mengembalikan uang-uang mereka, maka para korban dapat menggugat Indra Kenz secara keperdataan.

Dalam konteks perbandingan, Amerika Serikat memiliki mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif yang cukup lengkap dalam hal perlindungan korban penipuan investasi bodong.³³ Disebutkan dalam 18 U.S.C. § 1348 bahwa:

³¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 225), Pasal 2 ayat (1) huruf a.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

³³ Li Huang and Henry N. Pontell, "Crime and Crisis in China's P2P Online Lending Market: A Comparative Analysis of Fraud," *Crime, Law and Social Change* 79, No. 4 (May 15, 2023): p. 369–393, <https://link.springer.com/10.1007/s10611-022-10053-y>. Lihat juga Camilo Arturo Leslie, "Hope Amid Crisis: Normative Ambiguity, the Middle Class, and Investment Fraud in 2000s Venezuela," *Latin American Politics and Society* 64, No. 4 (November 7, 2022): p. 70–93, https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1531426X22000280/type/journal_article.

“Whoever knowingly executes, or attempts to execute, a scheme or artifice (1) to defraud any person in connection with any commodity for future delivery, or any option on a commodity for future delivery, or any security of an issuer with a class of securities registered under section 12 of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78l) or that is required to file reports under section 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78o(d)); or (2) to acquire, by means of false or fraudulent pretenses, representations, or promises, any money or property in connection with the purchasing or sale of any commodity for future delivery, or any option on a commodity for future delivery, or any security of an issuer with a class of securities registered under section 12 of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78l) or that is required to file reports under section 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78o(d)); shall be fined under this title, or imprisoned not more than 25 years, or both.”³⁴

Disebutkan bahwa siapa pun yang menipu orang lain sehubungan dengan komoditas apa pun untuk penyerahan atau jaminan keuntungan di masa yang akan datang dan bekerja sama dengan sekuritas yang terdaftar sebagai badan hukum atau non badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Bursa Efek Tahun 1934 (*Securities Exchange Acts 1934*) maka diancam penjara maksimal 25 tahun untuk penipu dan perusahaan sekuritas yang terkait apabila terbukti terdapat kerja sama di antara mereka. Pasal tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan atas investasi bodong di Amerika Serikat sudah dilindungi secara pasti dengan mengaturnya pada aturan yang bersifat *lex specialis* atau khusus pada ketentuan penipuan investasi sehingga memberikan kepastian hukum kepada para penegak hukum apabila terdapat kasus yang memenuhi pasal tersebut.

Pengaturan atas penipuan berbasis investasi di Indonesia masih merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya di UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008. Merujuk pada ketentuan normatif di Amerika Serikat, maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai penipuan investasi di Indonesia agar memenuhi perlindungan hukum atas korban dan juga pelaku. Hal ini diperlukan agar pelaku dapat dijatuhkan dengan hukum yang tepat dan memenuhi untuk kepastian dan keadilan hukum pada pelaku tindak pidana. Sehingga perlu untuk mengubah ketentuan KUHP terbaru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut tabel perbandingan dari ketentuan normatif negara Indonesia dan Amerika Serikat:

Tabel 1. Perbandingan Ketentuan Pidana Investasi Bodong Indonesia dan Amerika Serikat

No.	Indonesia	Amerika Serikat
1.	Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi “ <i>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau</i>	Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1348 Title 18 US Code Crimes and Criminal Procedures, pelaku investasi bodong yang menjanjikan keuntungan cepat dan bekerja sama dengan perusahaan sekuritas yang badan hukum maupun non badan hukum dan

³⁴ 18 U.S.C. § 1348.

<i>Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.</i>	pada akhirnya menipu korban sebagaimana di atur dalam Pasal 12 UU Bursa Efek (<i>Securities Exchange Acts 1934</i>), maka keduanya dihukum dengan hukuman 25 tahun penjara.
2. Ancaman Pidana: Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “ <i>Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</i> ”	

Perubahan tersebut harus didukung dengan peran aktif dari DPR dan Presiden selaku *positive legislator* di Indonesia.³⁵ Hal ini menjadi penting karena untuk melindungi korban maupun pelaku secara hukum. Peran penting DPR bersamaan dengan Presiden dapat dilihat dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*” Maka daripada itu, dalam hal perubahan ini melibatkan kedua lembaga tersebut. Walau kedua lembaga tersebut merupakan lembaga yang diperlukan dalam instrumen pembuatan undang-undang, namun tentunya dalam hal merealisasikannya perlu *political will* kedua lembaga yang berkaitan.

5. Kesimpulan

Perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana investasi berbentuk dua (2) macam, yaitu: Perlindungan preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif umumnya dilakukan oleh Kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan dan Yayasan Lembaga perlindungan konsumen lebih mengedepankan pada proses pencegahan sebelum tindak pidana tersebut terjadi, yaitu berbentuk penyuluhan hukum terkait investasi, maksud dan tujuan agar pemahaman masyarakat mengenai investasi lebih baik ke depannya agar tindak pidana investasi bodong dapat diminimalisasi. Lalu pada perlindungan hukum represif yaitu dengan melakukan proses hukum acara pidana yang berlaku demi mewujudkan cita-cita hukum sendiri. Dalam hal ini penegak hukum mengikuti peraturan terdapat dalam peraturan atau ketentuan yang berkenaan dengan investasi seperti pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 378 tentang penipuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lain hal dengan perlindungan atas investasi bodong di Amerika Serikat, yang mana sudah dilindungi secara pasti dengan mengaturnya pada aturan yang bersifat *lex specialis* atau khusus pada ketentuan penipuan investasi sehingga memberikan

³⁵ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020). Lihat juga Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Ed. 2, cet. 1. (Sinar Grafika, 2013). Lihat juga Wicipto Setiadi, *Ilmu & Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Damera Press, 2022).

kepastian hukum kepada para penegak hukum apabila terdapat kasus yang memenuhi pasal tersebut.

Daftar Pustaka

- Almaida, Zennia, and Moch. Najib Imanullah. "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai." *Jurnal Privat Law* 9, No. 1 (2021): 218–226.
- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, No. 2 (January 11, 2018): 148. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/244>.
- Ariansyah, Yoppy, and M. Zen Abdullah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV Nur Asrof Sejahtera)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, No. 2 (December 31, 2021): 201. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/288>.
- Arno, Abd Kadir, and A Ziaul Assad. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi 'Bodong.'" *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 2, No. 1 (March 19, 2017): 85–95. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/602>.
- Asufie, Khairunnisa Noor, and Ali Impron. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, No. 2 (December 27, 2021): 37. <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/view/54803>.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?" *Undang: Jurnal Hukum* 1, No. 2 (March 11, 2019): 363–392. <http://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/53>.
- Azis, Abdul, Aan Handriani, and Herlina Basri. "Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 10, No. 1 (September 2, 2019): 59–74. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/3175>.
- Esa, Ambo. "Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Pelaksanaan Tugas Peliputan Demonstrasi Massa." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3, No. 1 (November 27, 2022): 92–99. <https://journal.intelekmadani.org/index.php/ijpublication/article/view/397>.
- Fais, Kalsum. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, No. 1 (January 31, 2021): 70. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/3939>.
- Faradz, Haedah. "Perlindungan Hak Atas Merek." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, No. 1 (January 15, 2008). <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/27>.

- Fatimah, Siti, and Taun Taun. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 2 (May 19, 2023): 3224–3231. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/717>.
- Gegen, Gerardus, and Aris Prio Agus Santoso. "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19." *QISTIE* 14, No. 2 (March 22, 2022): 25. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/5589>.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hanif, Ahmad, Suzanalisa Suzanalisa, and Nuraini Zachman. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, No. 1 (July 4, 2023): 47–60. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/434>.
- Huang, Li, and Henry N. Pontell. "Crime and Crisis in China's P2P Online Lending Market: A Comparative Analysis of Fraud." *Crime, Law and Social Change* 79, No. 4 (May 15, 2023): 369–393. <https://link.springer.com/10.1007/s10611-022-10053-y>.
- Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstirusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *CREPIDO* 1, No. 1 (July 31, 2019): 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>.
- Kusuma, Rizki Wijaya, and Efrida Ratnawati Gultom. "Investasi Bodong Berkedok Robot Trading Dengan Skema Ponzi." *UNES Law Review* 5, No. 4 (June 10, 2023): 1843–1860. Accessed September 13, 2023. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/473>.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Obor, 1970.
- Leslie, Camilo Arturo. "Hope Amid Crisis: Normative Ambiguity, the Middle Class, and Investment Fraud in 2000s Venezuela." *Latin American Politics and Society* 64, No. 4 (November 7, 2022): 70–93. https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1531426X22000280/type/journal_article.
- Mamudji, Sri, and Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, and Adriaan Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Cet.1. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Moertiono, R Juli. "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 1, No. 3 (September 27, 2021): 252–262. <https://www.j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/article/view/109>.

- Muslih, Mohammad. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch." *Legalitas* 4, No. 1 (May 12, 2013): 130–152. Accessed September 13, 2023. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117>.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nuzula, Nila Firdausi, and Ferina Nurlaily. *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*. Universitas Brawijaya Press, 2020.
- Palilati, Rati Maryani. "Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, No. 1 (April 27, 2017): 49. <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/414>.
- Pranoto, Hadi. "Sengketa Sertifikat Hak Milik Ganda Dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 1 (2020): 13–24.
- Rahma, Adalia Safira, Riska Andi Fitriyono, Aldi Danuarta, Muhammad Rizka Chamami, and Yola Septania Cahyani. "Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong." *Jurnal Analisis Hukum* 5, No. 1 (April 25, 2022): 56–65. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3483>.
- Ramadhon, Syahrul, A A A Ngr Tini, and Rusmini Gorda. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif." In *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 3:205–217, 2020. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:228864051>.
- Rizqi, Muhammad, and Ulil Abshor. "Upaya Hukum Satgas Waspada Investasi Dalam Penanggulangan Investasi Fiktif." *Jurnal Darma Agung* 31, No. 1 (April 26, 2023): 788–798. Accessed September 13, 2023. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/3064>.
- Safira Maharani, Pemilik, Abrar Saleng, and Aulia Rifai. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Yang Sah Akibat Jual Beli Tanah Oleh Penjual Yang Bukan Pemilik." *PETITUM* 10, No. 2 (2022): 174–183. Accessed September 13, 2023. <https://jurnal.uit.ac.id/JPetitum/article/view/1268>.
- Sandra, Nadila, Komariah Komariah, and Yohana Puspitasari Wardoyo. "Analisis Yuridis Normatif Praktik Investasi Ilegal Pada Aplikasi Binomo." *Indonesia Law Reform Journal* 2, No. 2 (November 23, 2022): 237–253. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/22188>.
- Sastraatmadja, Hadisha Aisyah. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Binary Option Pada Platform Binomo." *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas* 1, No. 2 (July 27, 2022): 19. Accessed September 13, 2023. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/mahupas/article/view/5669>.
- Setiadi, Wicipto. *Ilmu & Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Damera Press, 2022.
- Shaleh, Ali Ismail, and Shabirah Trisnabilah. "Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini." *Journal of Judicial Review* 22, No. 2 (December 18, 2020): 291. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/1494>.

- Silalahi, Purnama Ramadani, Rima Rizki Syahputri, Rendi Prayoga, and Ardhia Meianti. "Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Masyarakat Agar Tidak Tertipu Investasi Bodong: Studi Kasus Binomo." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, No. 3 (July 29, 2022): 346–355. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmujtama/article/view/1901>.
- Simatupang, Taufik H. "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal HAM* 12, No. 1 (April 22, 2021): 111. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1627>.
- Sinaulan, JH. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 04, No. 01 (February 19, 2018): 79–84. Accessed September 13, 2023. <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>.
- Syafrida, Syafrida, and Ralang Hartati. "Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch)." *Jurnal Hukum Replik* 7, No. 1 (March 31, 2020): 38. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/2416>.
- Syamsuddin, Aziz. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Ed. 2, cet. 1. Sinar Grafika, 2013.
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, No. 1 (2016): 53–61.
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, and Muhammad Rusli Arafat. "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, No. 1 (July 21, 2020). <http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/1084>.
- Ulya, Muhammad Tajuddin, and Muhammad Chairul Huda. "Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan Masalah Mursalah." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, No. 1 (2022): 108–129. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/1641>.
- Yamin, Ahmad, Nurmadiyah Nurmadiyah, and Muhammad Asriadi. "Hukum Sebagai Rekayasa Sosial Dan Pembangunan (Kajian Sosiologi Hukum)." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, No. 4 (April 2, 2023): 2533–2537. <http://jiip.stkipyapisdompou.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/1870>.